

Taqlid dan Talfiq Dalam Konsepsi Hukum Islam* ***(Taqlid and Talfiq in the Conception of Islamic Law)***

Nur Khasanah,¹ Achmad Irwan Hamzani,² Havis Aravik³

¹Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan, ²Universitas Pancasakti Tegal,

³STEBIS IGM Palembang



<https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.489>

Abstract

This article discusses taqlid and talfiq in the conception of Islamic Law. With the aim of knowing taqlid and talfiq in the conception of Islamic law and the extent to which both affect people's understanding of Islam. This article uses qualitative research based on the library (library research) with a descriptive approach to qualitative and technical descriptive analysis and content analysis. The results of this study indicate that taqlid and talfiq are phenomena of understanding religious diversity in Islamic societies. Taqlid arises when someone is unable and does not want to get Islamic laws directly from the source and is more happy and satisfied to refer to the thought products of the ulama especially the school of scholars. While talfiq is a logical consequence of the existence of taqlid.

Keywords: Taqlid, Talfiq, Islamic Law, Fuqaha, School

Abstrak

Artikel ini membahas tentang taqlid dan talfiq dalam konsepsi Hukum Islam. Dengan tujuan untuk mengetahui taqlid dan talfiq dalam konsepsi hukum Islam dan sejauh mana keduanya memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap Islam. Artikel ini menggunakan penelitian kualitatif berbasis kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan teknis analisis deskriptif dan content analysis. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa taqlid dan talfiq merupakan fenomena pemahaman keberagaman dalam masyarakat Islam. Taqlid muncul ketika seseorang tidak mampu dan tidak mau mendapatkan hukum-hukum Islam secara langsung dari sumbernya dan lebih senang dan puas merujuk kepada produk pemikiran para ulama khususnya ulama mazhab. Sedangkan talfiq merupakan konsekuensi logis dari keberadaan taqlid.

Kata Kunci: Taqlid, Talfiq, Hukum Islam, Fuqaha, Mazhab

* Naskah diterima tanggal: 28 Juli 2019, direvisi: 27 Oktober 2019, disetujui untuk terbit: 22 November 2019.

¹ **Nur Khasanah** adalah dosen tetap pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Email: nur.khasanah@iainpekalongan.ac.id.

² **Achmad Irwan Hamzani** adalah dosen tetap pada Universitas Pancasakti Tegal. E-mail: ai_hamzani@upstegal.ac.id,

³ **Havis Aravik** adalah dosen tetap STEBIS IGM Palembang. E-mail: havis@stebisigm.ac.id.

Pendahuluan

Hukum Islam merupakan hukum unik. Keberadaannya dihasilkan dari dua sumber utama ajaran Islam yang kebenarannya tidak diragukan, yakni al-Qur'an dan Hadis. Hukum Islam diharapkan mampu menjadi *rahmatan lil alamien* (rahmat bagi seluruh alam) dan menghasilkan *maslahah* dan *falah* bagi seluruh umat manusia. Secara prinsip, hukum Islam berproses dalam *li kulli zaman wa makan*. Sehingga dalam proses tersebut, umat Islam sebagai pelaku dari hukum Islam terbagi menjadi tiga kelompok besar. Ada yang mampu mengikuti proses tersebut dan mengambil banyak manfaat di dalamnya, ada yang tidak mampu, sehingga harus dan mau tidak mau mengikuti kelompok yang pertama.

Kelompok pertama, disebut kelompok yang mampu berijtihad. Bahkan kemudian menjadi mujtahid. Sementara kelompok kedua adalah kelompok yang tidak mampu berijtihad alias *taqlid* dengan orang yang melakukannya disebut dengan *muqallid*. Kelompok terakhir adalah kelompok yang mencari celah dari kedua kelompok disebut dengan *talfiq*.

Dewasa ini ketiga kelompok tersebut mewarnai dan ikut memberikan sumbangsih bagi perkembangan hukum Islam dan praktek keagamaan masyarakat Islam. Kebutuhan Ijtihad ini terus berkembang, hal ini dikarenakan setelah Rasul wafat persoalan yang dihadapi kaum muslimin semakin bertambah dari zaman ke zaman sementara Alquran dan Sunnah tidak bertambah, karena itu kebutuhan akan ijtihad menjadi sebuah yang niscaya.⁴ Di sisi lain, tidak banyak yang mampu berijtihad, dan sangat sedikit yang mencapai derajat mujtahid, maka pada titik ini, *taqlid* dan menjadi *muqallid* menjadi keniscayaan agar dalam pelaksanaan ibadah tidak menyimpang dari ketentuan. Pada saat yang sama tidak sedikit yang justru menjadi *talfiq*.

Berangkat dari permasalahan di atas, maka membahas permasalahan *taqlid* dan *talfiq* dalam konsepsi hukum Islam sangat menarik. Karena sejak awal perdebatan tentang ini, tidak pernah terselesaikan dengan baik. Membahasnya kembali diharapkan akan ada pengetahuan dan wawasan baru, sekaligus menyelami dialektika pemikiran di dalamnya, sehingga akan ditemukan sebuah pemahaman bahwa Islam itu rahmat dan perbedaan di dalamnya menjadi sesuatu yang tidak dapat terelakkan termasuk dalam konteks ijtihad, *taqlid* maupun *talfiq*.

Konsep Dasar *Taqlid* dan *Talfiq* dalam Hukum Islam

Taqlid secara bahasa merupakan asal kata dari bahasa Arab "*Qallada-Yuqallidu-qilâdan-Taqlîdan*" yaitu meletakkan kalung di leher. Sedangkan

⁴ Zahratul Idami, "Ijtihad dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Ketatanegaraan dalam Sejarah Islam", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 55, Th. XIII, Desember, 2011, h. 95.

menurut istilah, *Taqlid* adalah:

1. Mengikut pendapat orang lain tanpa mengetahui *hujjah*/dalil kebenaran pendapat tersebut.
2. Suatu ungkapan yang mencerminkan sikap seseorang yang mengikuti orang lain, baik dalam pendapatnya maupun perbuatannya dengan meyakini realitasnya tanpa melakukan penyelidikan dan pemikiran terhadap dalilnya.
3. Beramal berdasarkan pendapat orang lain tanpa mengetahui dalil-dalilnya.⁵

Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa *taqlid* adalah sikap yang diambil oleh orang yang dikuasai untuk mengikuti orang yang menguasai atas dasar kerelaan.⁶ Sedangkan menurut Tajuddin Al-Subki, *Taqlid* didefinisikan sebagai mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya.⁷

Taqlid sebagai sebuah disiplin ilmu dalam *Ushul Fiqh* mempunyai rukun yang menjadi komponen pokoknya. Yakni, *Pertama, al-Muqallad fih*, yaitu sebuah pendapat atau topik tertentu yang dijadikan sebagai objek seseorang untuk melakukan *taqlid*. Kemudian, pendapat atau topik yang dapat menjadi objek *taqlid* dapat dijelaskan dengan ketentuan hukum sebagai berikut:

1. *Taqlid* dalam akidah, yakni *taqlid* terhadap hal-hal yang terkait erat dengan keyakinan terhadap hal-hal yang termasuk dalam pengetahuan dasar dan fundamental dalam agama Islam. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat, mayoritas ulama berpendapat bahwa *taqlid* dalam akidah termasuk dalam hal yang diharamkan, bahkan bagi seorang mukallaf diwajibkan untuk menggunakan nalar dan pemikiran yang mapan. Adapun mazhab Zahiri justru berpendapat wajib hukumnya bertaqlid dalam akidah, dan bahkan diharamkan menggunakan penalaran.
2. *Taqlid* dalam *ushul al-din* yang meliputi pemahaman terhadap sifat *wajib, muhal* dan *jaiz* bagi Allah SWT. Ulama berbeda pendapat dalam konteks ini, sebagian dari ulama menetapkan larangan *taqlid* dalam *ushul al-din*, sementara mayoritas ulama justru memperbolehkan dengan pertimbangan bahwa *ushul al-din* dapat dimasukkan dalam kategori *furu'*.
3. *Taqlid* dalam *al-Furu'*, yakni *taqlid* dalam hal-hal yang terkait amaliah ibadah seseorang. Mayoritas ulama memperbolehkan *taqlid* dalam hal tersebut. Dengan pertimbangan bahwa Allah Swt telah memerintah

⁵ Mudrik Al Farizi, "Ijtihad, Taqlid Dan Talfiq", Al-Mabsut; Jurnal Studi Islam dan Sosial, Vol. 8, No. 2, 2014, h.6

⁶ Alfa Syahriar dan Ahmad Fauzan Mubarak, "Analisis Kritis Implementasi Taqlid Dalam Beragama Dalam Tinjauan Ushul Fiqh Empat Mazhab dan Pengaruhnya Terhadap Nilai-Nilai Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)", Yudisia, Vol. 9, No. 1, Jan-Jun 2018, h.106.

⁷ Tajuddin Al-Subki, *Jam'ul jawami'*. Beirut: Dar al-Fikr. 2000, h.393.

dalam surat an-Nahl [16]: 43 bagi orang yang tidak mempunyai ilmu untuk bertanya kepada orang yang mempunyai ilmu. Tiada lain maksud dari perintah bertanya adalah menjalankan pendapat dari orang yang ditanya, sehingga dapat dijadikan dasar diperbolehkannya *taqlid* dalam hal yang terkait dengan *al-furu'*. Berbeda halnya dengan sebagian ulama tertentu yang tidak memperbolehkannya kecuali memang terkait dengan hukum yang valid argumentasinya.

Kedua, *al-Muqallad* adalah seseorang yang pendapat atau pola pikirnya dijadikan pegangan atau pedoman oleh orang lain. Ketiga, *al-Muqallid*, yakni seseorang yang mengikuti pendapat orang lain.⁸ Sedangkan *talfiq* berasal dari kata *lafaqo* yang artinya mempertemukan menjadi satu. Dalam literatur ushul fiqih sulit ditemukan pembahasan secara jelas tentang definisi *talfiq*. Namun hampir setiap literatur menyinggung masalah ini dalam pembahasan tentang beralihnya orang yang meminta fatwa kepada imam mujahid lain dalam masalah yang lain. Perpindahan mazhab ini mereka namakan *talfiq* dalam arti "beramal dalam urusan agama dengan berpedoman kepada petunjuk beberapa mazhab." Sedangkan *talfiq* secara bahasa berarti melipat antara yang satu dengan yang lainnya, sedangkan istilah dapat diartikan mencampurkan dua pendapat atau lebih dalam sebuah permasalahan hukum, sehingga akan melahirkan pendapat baru.⁹ Dengan kata lain, menghimpunkan beberapa pendapat daripada mazhab-mazhab yang berbeda tentang sesuatu ibadah dan mengamalkannya bersama-sama.¹⁰

Menurut ulama *Ushul*, *talfiq* yaitu menetapkan suatu perkara yang tidak dikatakan oleh seorang mujtahid. Maksudnya adalah melakukan suatu perbuatan dengan mengikuti suatu madzhab, dan mengambil satu masalah dengan dua pendapat atau lebih untuk sampai kepada suatu perbuatan yang tidak ditetapkan oleh kedua mujtahid tersebut, baik pada imam yang diikuti dalam madzhabnya maupun menurut pendapat imam yang baru ia ikuti. Pada akhirnya setiap dari masing-masing mazhab tersebut menyatakan pembatalan perbuatan yang tercampur aduk tadi. Dikatakan *talfiq* apabila seseorang meniru dan ikut dalam permasalahan atau perkara dengan dua perkataan secara bersama-sama, atau kepada salah satunya saja. Yang akhirnya akan menimbulkan suatu perkara yang baru, yang tidak dikatakan oleh kedua mazhab tersebut.¹¹

⁸ Alfa Syahriar; & Ahmad Fauzan Mubarak, "*Analisis Kritis Implementasi Taqlid...*", h.107-108.

⁹ Rasyida Arsjad, "*Talfiq Dalam Pelaksanaan Ibadah Dalam Perspektif Empat Madzhab*", *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2015, h. 63.

¹⁰ Ahmad Mujalli, "*Diskursus Talfiq: Antara Mudah Dan Mengambil Yang Mudah-Mudah; Studi Analisis Talfiq dalam Pengamalan Hukum Islam*, Syaikhuna, Volume 6 Nomor 2 Oktober 2015, h. 327.

¹¹ Rasyida Arsjad, "*Talfiq Dalam Pelaksanaan Ibadah.....*", h. 63.

Talfiq sendiri dibagi menjadi dua; *Pertama*, *Talfiq* dalam lebih dari satu *qadliyah*, seperti seseorang berwudlu' dengan hanya mengusap sebagian kepala, *bertaqlid* pada Imam Syafi'i. Kemudian dia shalat dengan menghadap ke arah kiblat (dengan *bertaqlid* pada Imam Abu Hanifah). *Talfiq* jenis ini pada pengertian selanjutnya sering disebut dengan pengertian *intiqalul madzhab*. *Kedua*, *Talfiq* dalam satu *qadliyah*, seperti berwudlu' dengan hanya mengusap sebagian kepala. Setelah berwudlu' dia menyentuh perempuan, lalu melakukan shalat. Shalat yang dilakukan inilah menjadi perdebatan serius di kalangan ulama', apakah sah atau tidak. Karena *talfiq* jenis ini mengakibatkan pada pembatalan oleh semua mujtahid yang *ditaqlidi* (dalam contoh ini Imam Syafi'i dan Abu Hanifah).¹²

Terdapat tiga istilah yang sering bercampur aduk di kalangan ulama dalam memahami *talfiq*, bahkan sebahagian mereka tidak dapat membedakannya, sehingga memakai istilah yang tidak sesuai dengan posisi dan porsinya.

- a) *Ihdats Qaulin Tsalits* (mencetuskan pendapat ketiga): Jika para mujtahid berbeda pendapat dalam satu masalah kepada dua pendapat, tidak boleh bagi siapapun menciptakan pendapat ketiga, karena hakikatnya para mujtahid telah sepakat bahwa dalam masalah tersebut hanya terdapat dua pendapat.¹³ Adapun perbedaannya dengan *talfiq* adalah *talfiq* terletak pada penggabungan dua pendapat dan pengamalan keduanya. Sedangkan *Ihdats Qaulin Tsalits* meninggalkan kedua pendapat ulama yang berbeda dan membuat pendapat ketiga yang tidak ada kaitannya dengan dua pendapat yang telah ada. Perbedaan selanjutnya, *talfiq* adakalanya menghimpunkan lebih dari dua pendapat sedangkan *Ihdats Qaulin Tsalits* hanya sebatas keluar dari dua pendapat.
- b) *Tatabbu' ar-rukhsah* (mencari-cari keringanan). *Rukhsah* adalah: Hukum syarak yang berubah menjadi mudah dari hukum dasarnya karena sebab uzur seperti boleh memakan bangkai, jamak dan qashar shalat.
- c) Adakalanya *talfiq* berdekatan dengan *tatabbu' rukhash* jika dilakukan dengan mencari-cari kemudahan dari beberapa pendapat ulama yang berbeda. Para fuqaha bersepakat bahwa *talfiq* yang terlarang adalah *talfiq* yang membawa kepada *tatabbu' rukhash*. Namun adakalanya *talfiq* dilakukan tanpa niat mencari-cari kemudahan sama sekali. *Tatabbu' ar-rukhas* adakalanya bukan dengan menghimpunkan dua pendapat atau lebih, namun dengan kemudahan yang diberikan dan diizinkan oleh syarak.

Murâ'at al-khilaf: Dalil yang dijadikan *hujjah* oleh seseorang dari Al-Quran

¹² Ahmad Mujalli, "Diskursus Talfiq....", h.328.

¹³ Rasyida Arsjad, "Talfiq Dalam Pelaksanaan Ibadah....", h.71.

atau hadis memiliki *madlul* (maksud/isi) dan *lazim madlul* (kelaziman dari maksud/isi). *Mura'at al-khilaf* adalah seseorang mengamalkan *madlul* dalilnya dengan meninggalkan *lazim madlul*-nya, yang berarti ia juga mengamalkan *lazim madlul* dari dalil pendapat lain tidak dengan *madlul dalil* pendapat lain. Contohnya ijtihad Imam Malik yang mewajibkan fasakh nikah *syighar*, namun mewajibkan warisan jika salah seorang suami-istri meninggal dalam nikah *syighar*. Imam Malik dalam masalah ini mengamalkan *madlul* hadis Nabi SAW. tentang larangan nikah *syighar*, namun meninggalkan *lazim madlul*-nya yaitu tidak ada warisan antara suami isteri dalam nikah *syighar*.

Terdapat tiga bentuk *talfiq* yang disepakati oleh para ulama bahwa *talfiq* tersebut tercela dan tidak boleh diamalkan, yaitu: (a) Sengaja mencari yang mudah-mudah (*tatabbu' ar-rukhash*). Seperti seseorang yang mencari pada setiap mazhab perkara yang mudah-mudah tanpa sebab uzur atau darurat. Ini termasuk perkara yang tercela karena akan menjadikan seorang mukallaf bermain-main dengan urusan agamanya. (b) *Talfiq* yang membawa kepada pembatalan hukumnya sang hakim. Karena dasarnya keputusan hakim mengangkat perbedaan pendapat yang membawa kepada keributan dan perselisihan. (c) *Talfiq* yang menyebabkan seseorang merujuk dari pendapat yang pernah dilakukannya, untuk dibawa ke pendapat lain, demikian pula *talfiq* terhadap perkara yang disepakati oleh para ulama sebagai konsekuensi dari *taqlid*nya pada masa lalu. Misalnya, *Talfiq* terlarang yang menyebabkan seseorang merujuk dari pendapat yang pernah dilakukannya adalah: seseorang yang menceraikan istrinya dengan mengatakan "*Al-Battah*." Sebelumnya ia mengambil pendapat kata *Al-Battah* bermakna thalak tiga, namun selang beberapa waktu dia meninggalkan pendapat lamanya dan mengambil pendapat lain yang mengatakan "*Al Battah*" tidak bermakna thalak tiga.¹⁴

Respon Ulama Terhadap *Taqlid* dan *Talfiq*

Taqlid merupakan salah satu problem dalam lapangan hukum Islam. Boleh dan tidaknya *taqlid* senantiasa menjadi pro dan kontra yang tidak berkesudahan hingga hari ini. *Taqlid* muncul pasca Imam mazhab, dimana pengikut imam mazhab ketika menemukan suatu peristiwa yang memerlukan jawaban hukum, mereka tidak lagi melakukan Ijtihad, tetapi cukup mengikuti apa yang telah ditetapkan imam mazhab sebelumnya. Masa setelah imam mazhab sering disebut dengan masa *taqlid*, yakni mengikuti dan mentarjih pendapat ulama sebelumnya tanpa ada usaha kreatif untuk melakukan pembaharuan hukum Islam.¹⁵

¹⁴ Awwaluz Zikri, "*Taqlid dan Talfiq dalam Hukum Islam; Sebuah Pengantar Dalam Tinjauan Maqashidasy-Syariah*", *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol III, No 01. Tahun 2018, h.11.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, h.250-251.

Ulama-ulama yang hidup pada masa itu seperti Ibnu Hazm, pengikut mazhab Az-Zahiri, Imam al-Gazali, pengikut mazhab asy-Syafi'i, dan Ibnu Taimiyah, pengikut mazhab Hanbali. Ketiganya *bertaqlid* kepada para imam mazhab sebelumnya, baik secara metode maupun pemikiran.¹⁶

Secara historis, fenomena *taqlid* dilatarbelakangi sikap *at-taassub al-mazhabi* yang berakibat pada sikap kejumudan merupakan pintu masuk utama munculnya *taqlid*.¹⁷ Menurut Sobhi Mahmassani mengikuti pendapat orang lain (*taqlid*) dengan tanpa alasan yang pasti tidak diperbolehkan bagi orang yang secara obyektif sanggup untuk berijtihad. Karena *taqlid* hanya diperuntukkan bagi orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berijtihad, yakni orang awam atau para pelajar yang belum memiliki kualifikasi untuk berijtihad. Bagi mereka ini berlaku ketentuan dalam kaidah umum; "Fatwa dari haknya orang awam seperti ijtihad dari haknya orang-orang mujtahid." Atau dengan perkataan lain; fatwanya orang mujtahid dalam hubungannya dengan orang awam adalah seperti dalil hukum dalam hubungannya dengan orang-orang mujtahid.¹⁸

Ketentuan ini dapat diterima sebab keadaan kehidupan sosial dan ekonomi pada sebagian orang menuntut kesibukan terus-menerus dan tidak dapat dikesampingkan. Bagi mereka ini tidak ada kesempatan untuk spesialisasi memperdalam ilmu dan *ushul fiqh*. Maka bagi mereka yang tidak berkesempatan ini, mengikuti fatwa-fatwa mujtahid dapat dibenarkan sesuai dengan firman Allah SWT; "Bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui." (QS. An-Nahl [16]: 43).

Pada sisi lain, *taqlid* bagi orang awam dan orang-orang yang belum mencapai derajat ijtihad adalah wajib. Demikian pula bagi orang yang telah mencapai derajat ijtihad dalam sebahagian masalah fikih atau sebahagian bab fikih wajib *bertaqlid* dalam masalah-masalah yang ia belum mampu berijtihad. Hal ini disandarkan pada firman Allah SWT:

"Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya" (QS. At-Taubah [9]: 122).

Walau *taqlid* adalah suatu kemestian bagi orang awam, tetapi *taqlid* orang awam terhadap suatu mazhab dan seorang imam tidak selalu terpuji, ada kalanya menjadi tercela bahkan orang awam tersebut wajib berhenti dari *bertaqlid* terhadap mazhab imamnya tersebut. Yaitu pada dua kondisi berikut: *Pertama*, Jika ia mampu mengetahui sebuah permasalahan dengan berbagai

¹⁶ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Yogyakarta: Logos, 2012, h.179.

¹⁷ Zahratul Idami, "Ijtihad dan Pengaruhnya.....", h.106.

¹⁸ Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 2010, h.202.

macam dalilnya dan metode istinbatnya. *Kedua*, Jika ia mendapatkan sebuah hadis yang bertentangan dengan mazhab imamnya. Dan ia telah tahu pasti kesahihan hadis tersebut dan kesahihan *dalalah* hadis tersebut terhadap sebuah hukum. Hal ini karena semua imam mewasiatkan para pengikut dan sahabat-sahabatnya agar mengambil hadis dan meninggalkan mazhabnya jika kedapatan bertentangan dengan hadis yang shahih dan *dalalah*-nya yang sudah pasti. Namun untuk mengetahui hal ini dibutuhkan banyak syarat.¹⁹

Para Imam mazhab dan generasi selanjutnya membuat ketentuan-ketentuan yang menjadikan lapangan ijtihad menjadi sempit. Hal ini karena banyak masalah hukum sudah menjadi persoalan pada masa lalu, dan mereka sudah mengeluarkan solusi hukum dalam bentuk ijtihad terhadap persoalan tersebut. Konsekuensinya, ulama-ulama sesudah imam mazhab merasa dipermudah sehingga tidak lagi tertarik menyiapkan diri untuk berijtihad. Kalaupun ada, hasil ijtihad mereka sangat tergantung pada mazhab yang diikuti.²⁰

Produk ijtihad yang standard dan baku ini pada tahap selanjutnya menjadi sebuah bangunan madzhab yang kokoh dan digunakan banyak umat Islam hingga kini. Oleh karena itu muncul pemikiran bahwa jika para imam madzhab ini melakukan ijtihad, maka umat Islam yang merupakan *awam al-muslimin* (muslim awam) wajib melakukan *taqlid*.²¹ Imam Asy-Syathibi menyatakan bahwa "Fatwa-fatwa paja mujtahid bagi orang-orang awam, ibarat dalil-dalil syarak bagi para mujtahid". Hal tersebut karena orang-orang awam tidak mampu memahami hukum secara langsung kepada Alquran dan Hadis seperti para mujtahid, sehingga perkataan dan ijtihad para mujtahidlah yang harus dipelajari, dipahami dan diamalkan.²²

Sebenarnya para imam mazhab sendiri tidak pernah menyuruh orang-orang yang datang sesudah mereka untuk bertaqlid kepada mereka. Apalagi tidak ada ayat Alquran dan Hadis yang mewajibkan seorang muslim untuk berpegang pada mazhab tertentu. Masing-masing mazhab mempunyai kekurangan dan kelebihan. Untuk itu, perlu diteliti ulang dan dipilih pendapat yang lebih relevan dengan situasi zaman sekarang.²³

Pada sisi lain, realitas dari sikap *taqlid* masih menyisakan persoalan. Pasalnya, sebagai akibat dari *taqlid*, paling tidak akan berimbas pada dua hal, *pertama*, melemahnya nalar kritis umat Islam, terlebih dalam persoalan

¹⁹ Awwaluz Zikri, "Taqlid dan Talfiq Dalam Hukum Islam....", h.7.

²⁰ Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum*....., h.203.

²¹ MN. Harisudin, "Ijtihad dan Taqlid Dalam Pandangan K.H. Abd. Muchith muzadi", *Jurnal Falasifa*. Vol. 2 No. 2 September 2011, h.54.

²² Awwaluz Zikri, *Taqlid dan Talfiq*...., h.5.

²³ Muchlis Bahar, *Metode ijtihad Yusuf al-Qaradhawi dalam Masalah-Masalah Kontemporer*, Jakarta: Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2001, h.135-136.

informasi keagamaan. *Kedua*, memudarnya daya kreatifitas seseorang,²⁴ sehingga seseorang sudah merasa baik, benar dan sesuai dalam pelaksanaan ibadah dan sebagainya, konsekuensinya aturan-aturan dalam hukum Islam tidak berkembang dengan baik, dan permasalahan-permasalahan baru tidak dapat dipecahkan. Umat Islam dan ajaran-ajarannya sedikit demi sedikit mengalami kemunduran dalam berbagai bidang kehidupan.

Sementara dalam konteks *talfiq* para ulama terbagi menjadi dua golongan. Ada yang mengharamkannya dan ada pula membolehkannya. Alasan utama mereka yang mengharamkan *talfiq* kembali pada kemungkinan bahwa dengan diperbolehkannya *talfiq*, tatanan hukum akan menjadi kacau dan rusak, konsistensi hukum menjadi amburadul. Mengingat tidak ada lagi kemungkinan memilih pilihan berat jika pilihan pendapat yang lebih ringan telah tersedia.

Dalam konteks ini, pelarangan *talfiq* menitikberatkan pada agar tidak terjadi *tatabbu' al-rukhash* (mencari yang mudah), tidak memanjakan umat Islam untuk mengambil yang ringan-ringan. Sehingga tidak akan timbul *tala'ub* (main-main) di dalam hukum agama. Untuk itu, perlu adanya suatu penetapan hukum dengan memilih salah satu madzhab dari *madzahib al-arba'ah* yang relevan dengan kondisi dan situasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Syatibi bahwa seorang muqallid harus melakukan tarjih sebatas kemampuannya dan mengikuti dalil yang paling kuat. Sebab syariat dalam urusan nyata mengembalikan kepada satu perkataan, maka seorang muqallid tidak boleh memilih-milih di antara pendapat yang ada. Sebab jika ini terjadi berarti ia mengikuti pendapat sesuai dengan hawa nafsunya.²⁵

Selain itu, didasarkan pada beberapa dalil antara lain; *Pertama*, Ijmak ulama bahwa tidak boleh membuat pendapat ketiga jika terhadap suatu masalah para ulama terdahulu hanya berselisih dalam dua pendapat. Seperti masalah 'iddah wanita hamil yang meninggal suaminya, hanya ada dua pendapat, yaitu: habis 'iddah-nya dengan melahirkan, atau pendapat yang mengatakan habis iddah-nya dengan masa yang paling lama. *Kedua*, Sekiranya pintu *talfiq* dibuka niscaya akan meruntuhkan syariat Islam dan akan menghalalkan perkara yang diharamkan. Seorang yang ingin berzina dengan seorang wanita baligh dan berakal niscaya dapat bermazhab Abu Hanifah bahwa wanita tersebut tidak perlu wali. Kemudian ia akan bertaqlid mazhab Maliki bahwa pernikahan tersebut tidak perlu saksi. *Ketiga*, Tidak ada dalil dalam syariat Islam yang membolehkan *talfiq*, bahkan tidak dikenal dari sejarah mulanya Islam. Adapun nukilan sebahagian kaum salaf bahwa sebahagian mereka mengambil pendapat salah seorang alim lalu dalam masalah lain

²⁴ Alfa Syahriar dan Ahmad Fauzan Mubarak, "*Analisis Kritis Implementasi Taqlid....*", h.102.

²⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqh dan Syariah*, Jakarta: Du Center, 2013, h.107.

mereka mengambil pendapat dari orang alim yang lain, hal ini hakikatnya tidak masuk dalam *talfiq*. Karena pendapat-pendapat ini tergabungkan tanpa ada maksud dan niat sebelumnya.²⁶

Sedang mereka yang membolehkan beralasan bahwa tidak ada satupun *nash* yang melarangnya. Bahkan spirit *nash* menghendaki kemudahan selalu berdampingan dengan manusia.²⁷ M. Said Ramadhan al-Buthi menyatakan bahwa kaum muslimin berkewajiban untuk mengambil hukum langsung ke Alquran dan al-Hadis. Bagi yang tidak mampu, boleh berpindah-pindah dari satu mazhab ke mazhab lain dalam satu waktu untuk *bertaqlid*.²⁸

Apalagi konsep *talfiq* muncul karena kuatnya perasaan *taqlid* yang ditanamkan para ulama' mazhab di zaman berkembangnya *taqlid* yang mengharamkan seorang pengikut madzhab tertentu untuk mengambil pendapat dari mazhab yang lain. Karena pada hakikatnya terdapat dua kemungkinan seseorang melakukan *talfiq*, yaitu karena bertujuan untuk memilih qaul (pendapat) yang ringan dan meninggalkan qaul (pendapat) yang berat yang tidak sesuai dengan kemampuannya.²⁹ Pelarangan *talfiq*, lewat pernyataan haram melakukan *talfiq* tidak lain dan tidak bukan sedikit banyak muncul karena sikap taklid pada mazhab tertentu yang diyakini sebagai yang benar dan ulama mazhab tidak perlu lagi melakukan ijtihad, tetapi mencukupkan diri dalam menjawab berbagai persoalan dengan merujuk pada kitab mazhab masing-masing.³⁰

Urgensi *Taqlid* dan *Talfiq* dalam Kehidupan Masyarakat Islam

Taqlid dan *Talfiq* merupakan dua keadaan yang menarik untuk dicermati dalam konteks pelaksanaan ajaran keagamaan, terutama dalam bidang fiqh. Bahkan tidak jarang muncul klaim dari kelompok tertentu bahwa kewajiban melaksanakan *taqlid* hanya pada empat mazhab Sunni saja, Hanafi, Hambali, Syafi'i dan Maliki. Di luar itu terlarang dan dilarang. Sebagaimana pernyataan Ibnu Sallah dalam *Syarh al-Minhaj* bahwa muqallid, hanya wajib *taqlid* kepada empat mazhab Sunni saja, sebab mazhab ini sudah tersebar luas, segala masalahnya sudah terang dan berkepastian.³¹ Pendapat ini dibantah Ibnu Qayyim pengikut dari mazhab Hanafi bahwa tidak ada keharusan untuk mengikat diri pada imam mujtahid tertentu dalam segala aspek, ia dapat bertanya dengan pendapat yang ia senangi. Bila dalam suatu masalah ia

²⁶ Awwaluz Zikri, "Taqlid dan Talfiq dalam Hukum Islam...", h. 10.

²⁷ Ahmad Mujalli, "Diskursus Talfiq.....", h. 327.

²⁸ Nafiul Lubab dan Novita Pancaningrum, "Mazhab: Keterkungkungan Intelektual Atau Kerangka Metodologis; Dinamika Hukum Islam, Yudisia, Vol. 6, No. 2, Desember 2015, h. 409.

²⁹ Rasyida Arsjad, "Talfiq Dalam Pelaksanaan Ibadah....", h. 64.

³⁰ Zahratul Idami, "Ijtihad dan Pengaruhnya....", h. 106.

³¹ Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 2010, h. 204.

mengikuti imam yang satu, pada masalah lain ia boleh bertanya dan mengikuti mujtahid lain. Hal ini tidak ada keharusan untuk mengikuti mazhab tertentu.³² Untuk itu, cara beragama yang terbaik adalah dengan menjadi *muqallid* yang terus-menerus senantiasa belajar meningkatkan pola keberagamaan umat. Atau meminjam bahasa Abdurrahman Mas'ud, yaitu menjadi *muqallid* kritis, sebagaimana dilakukan oleh Syaikh Nawawi al-Jawi.³³

Taqlid menjadi salah satu fenomena dalam dunia Islam sejak permulaan abad keempat hijriyah. Walau demikian tetap ada di kalangan ulama pada masa tersebut yang memiliki jasa besar melakukan pengembangan ilmu fikih baik dengan melakukan takhrij, tarjih maupun ijtihad dalam satu mazhab.³⁴ Sedangkan pada *talfiq* mayoritas ulama sepakat untuk tidak melarang pada kasus *talfiq intiqal mazhab* (pindah mazhab) lebih dari satu *qadliyyah*, seperti dalam contoh mu'amalah ikut pada Hanafiyah, dalam ibadah mengikuti Syafi'iyah. Justeru praktek yang dilakukan kebanyakan umat Islam terformat dalam jenis pindah madzhab ini. Alasan paling sederhana yang dijumpai untuk melarang *talfiq* jenis ini karena tidak ada penjelasan *shorih* terkait pelarangan ini. Terlebih lagi jika dipahami bahwa perbedaan yang terjadi di kalangan ulama' menjadi berkah tersendiri di kalangan umat. Agar kaum *muqallid* bisa memilih kemungkinan pendapat yang lebih mudah. Keinginan para imam madzhab pun menyeru kebolehan *intiqal madzhab* ini. Perkataan Imam Malik yang terkenal "Pendapatku benar, tapi mempunyai kemungkinan salah. Pendapat orang lain salah, tapi mempunyai kemungkinan benar. Tapi menurutku, pendapatkulah yang lebih dekat pada kebenaran".³⁵

Di sisi lain ada banyak yang menganggap bahwa *taqlid* dan takliq merupakan salah satu biang kemunduran umat Islam dalam berbagai bidang karena menutup pintu ijtihad. Untuk itu, semangat terbukanya pintu ijtihad menjadi keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar. Karena persoalan-persoalan seputar ibadah seperti shalat, wudhu, tayamum, puasa, zakat, haji dan sebagainya plus pendapat-pendapat yang berbeda, sudah terlalu banyak dan cukup. Sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan hukumnya, boleh, makruh, wajib haram atau sunnah. Persoalan mendesak adalah bidang muamalah. Dalam bidang ini, umat Islam banyak tertinggal, sehingga kadangkala tidak bisa ikut dalam perputaran ekonomi global.³⁶ Untuk itulah, Jalaluddin al-Suyuthi termasuk salah satu ulama yang memberikan kritikan tajam kepada mereka yang mempertahankan dan mengabadikan *taqlid*.

³² Nafiul Lubab dan Novita Pancaningrum, "Mazhab: Keterkungkungan Intelektual....", h.355.

³³ MN. Harisudin, "Ijtihad dan Taqlid....", h.54.

³⁴ Awwaluz Zikri, "Taqlid dan Talfiq dalam Hukum Islam...", h.1.

³⁵ Ahmad Mujalli, "Diskursus Talfiq...", h.329.

³⁶ Sudirman Suparmin, "Ijtihad Sebagai Konsep Pembaruan Hukum Islam", TAZKIYA, Vol. V, No. 2, Juli-Desember 2016, h. 7.

Menurutnya, Nas (Alquran dan Sunnah) itu telah berakhir dan persoalan-persoalan baru senantiasa muncul berkesinambungan, maka untuk memecahkannya wajib dilakukan ijtihad, bukan *taqlid* maupun *talfiq*.³⁷ *Taqlid* adalah sifat yang hanya mengakor yang membuat umat Islam mundur, jumud dan membuat otak menjadi beku. Orang yang taglid tidak dibenarkan oleh umat Islam bahkan tercela.³⁸

Timbulnya penemuan-penemuan baru yang merubah sikap hidup dan menggeser cara pandang serta membentuk pola alur berpikir, menimbulkan pula konsekwensi dan membentuk norma dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kaitan tersebut, bagi seorang muslim persoalan-persoalan baru yang muncul karena kemajuan IPTEK, tidak harus dihadapkan dengan ketentuan-ketentuan nas secara konfrontatif, tetapi harus dicari pemecahannya secara ijtihadi bukan *taqlid* maupun *talfiq* dalam mazhab-mazhab yang ada.³⁹

Pada sisi lain, harus diakui bahwa Islam datang dengan membawa syariat mudah, dan sebagai konsekuensinya, umat boleh melakukan perbuatan yang mudah. Namun, demikian bukan berarti bahwa umat boleh melakukan perbuatan yang mudah-mudah saja. Prinsip kemudahan ini, dalam tataran aplikasinya, harus berpangkal pada keberadaan dalil yang memudahkan. Ijtihad dan *taqlid* sebagai pilihan bagi umat untuk mengamalkan ajaran syariat agamanya. Setiap umat diwajibkan untuk selalu mencari dalil atas semua perbuatan yang dilakukannya. Namun jika tidak mampu melakukan ijtihad, umat boleh melakukan *taqlid* yang tidak membabi-buta. *Talfiq* sebagai sarana umat melakukan syariat yang mudah pada dasarnya diperbolehkan. Namun kebolehan ini hanya terjadi dalam *talfiq* lebih dari satu *qodliyah* atau yang lebih dikenal dengan *intiqolul madzhab*; sementara *talfiq* dalam satu *qodliyah* tidak diperbolehkan.⁴⁰

Kesimpulan

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa *taqlid* dan *talfiq* sebagai salah satu ajaran dalam Islam muncul setelah berakhirnya masa imam mazhab. Keengganan melaksanakan ijtihad banyak dipengaruhi perasaan cukup mengikuti apa yang telah ditetapkan imam mazhab sebelumnya. Konsekuensinya *taqlid* menjadi pilihan ideal. Sedangkan *talfiq* muncul karena *taqlid*. Dimana ada keharusan untuk mengikuti mazhab tertentu di satu sisi,

³⁷ Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Raddu 'Ala man Akhlada ila al-ardi wa Jahila 'An al-Ijtihada fi Kulli 'Asrin Fardun*, Bairut: Dar al-Fikri, 1983, h.117-119.

³⁸ Sutoyo, "Kajian Ijtihad dan Tadjid Dalam Kontek Indonesia", Value Added, Vol.3, No.1, September 2006-Pebruari 2007, h.2.

³⁹ Abd. Salam Arief, "Ijtihad dan Dinamika Hukum Islam", In Right; Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 7, No. 1, November 2017, h. 3

⁴⁰ Ahmad Mujalli, "Diskursus Talfiq...", h. 332.

sedangkan di sisi lain ada banyak problem di dalamnya yang tidak bisa dijawab oleh hanya satu mazhab. Untuk itu, ulama sepakat untuk tidak melarang pada kasus *talfiq intiqal mazhab* (pindah mazhab) lebih dari satu *qadliyyah*. Sepanjang sejarah, *taqlid* dan *talfiq* menjadi problem dalam perkembangan hukum Islam. Keberadaan keduanya, menghambat ijtihad yang notabene ruh dari kemajuan Islam. Akan tetapi, bagi masyarakat awam *taqlid* dan *talfiq* menjadi pilihan, di tengah keterbatasan untuk memahami dalil-dalil syariat Islam dan keharusan untuk menjalankannya dengan baik dan benar.

Daftar Pustaka

- Al Farizi, Mudrik. "Ijtihad, Taqlid dan Talfiq," *al-Mabsut; Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 8, No. 2, (2014).
- Al-Subki, Tajuddin, *Jam'ul jawami'*. Beirut: Dar al-Fikr. 2000.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin, *al-Raddu 'Ala man Akhlada ila al-ardi wa Jahila 'An al-Ijtihada fi Kulli 'Asrin Fardun*, Bairut: Dar al-Fikri, 1983.
- Arief, Abd. Salam. "Ijtihad dan Dinamika Hukum Islam", *In Right; Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 7, No. 1, November (2017).
- Arsjad, Rasyida. "Talfiq Dalam Pelaksanaan Ibadah Dalam Perspektif Empat Madzhab", *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 1, Nomor 1, Juni (2015).
- Bahar, Muchlis. *Metode ijtihad Yusuf al-Qaradhwawi dalam Masalah-Masalah Kontemporer*, Jakarta: Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2001.
- Harisudin, M.N. "Ijtihad dan Taqlid Dalam Pandangan K.H. Abd. Muchith muzadi", *Jurnal Falasifa*. Vol. 2 No. 2 September (2011).
- Idami, Zahratul. "Ijtihad dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Ketatanegaraan dalam Sejarah Islam", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 55, Th. XIII, Desember, (2011).
- Lubab, Nafiul; & Pancaningrum, Novita. "Mazhab: Keterkungkungan Intelektual Atau Kerangka Metodologis; *Dinamika Hukum Islam, Yudisia*, Vol. 6, No. 2, Desember (2015).
- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
- Mahmassani, Sobhi. *Filsafat Hukum dalam Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 2010.
- Mubarok, Jaih. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Yogyakarta: Logos, 201.
- Mujalli, Ahmad. "Diskursus Talfiq: Antara Mudah Dan Mengambil Yang Mudah-Mudah; *Studi Analisis Talfiq dalam Pengamalan Hukum Islam, Syaikhuna*,

Volume 6 Nomor 2 Oktober (2015).

Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *"Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life,"* STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal, Volume 1, No. 1. (2017).

Suparmin, Sudirman. *"Ijtihad Sebagai Konsep Pembaruan Hukum Islam"*, Tazkiya, Vol. V, No. 2, Juli-Desember (2016).

Sutoyo, *"Kajian Ijtihad dan Tadjid Dalam Kontek Indonesia"*, Value Added, Vol.3, No.1, September 2006-Pebruari (2007).

Syahriar, Alfa; & Mubarok, Ahmad Fauzan. *"Analisis Kritis Implementasi Taqlid Dalam Beragama Dalam Tinjauan Ushul Fiqh Empat Mazhab dan Pengaruhnya Terhadap Nilai-Nilai Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)"*, Yudisia, Vol. 9, No. 1, Jan-Jun (2018).

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Zikri, Awwaluz. *"Taqlid dan Talfiq Dalam Hukum Islam; Sebuah Pengantar Dalam Tinjauan Maqashidasy-Syariah, Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol III, No 01. Tahun (2018).*

Mizan

Journal of Islamic Law

PEDOMAN TEKNIS PENULISAN BERKALA ILMIAH

1. Artikel adalah benar-benar karya asli penulis, tidak mengandung unsur plagiasi, dan belum pernah dipublikasikan dan/atau sedang dalam proses publikasi pada media lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp 6000;
2. Naskah dapat berupa konseptual, resume hasil penelitian, atau pemikiran tokoh;
3. Naskah dapat berbahasa Indonesia, Inggris, Arab, maupun bahasa Rusia;
4. Naskah harus memuat informasi keilmuan dalam ranah ilmu hukum Positif;
5. Aturan penulisan adalah sebagai berikut:
 - a. Judul. Ditulis dengan huruf kapital, maksimum 12 kata diposisikan di tengah (*centered*);
 - b. Nama penulis. Ditulis utuh, tanpa gelar, disertai afiliasi kelembagaan dengan alamat lengkap, dan alamat e-mail;
 - c. Abstrak. Ditulis dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia antara 80-120 kata;
 - d. Sistematika penulisan naskah adalah sebagai berikut:
 - 1) Judul;
 - 2) Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama dan alamat afiliasi penulis, dan e-mail;
 - 3) Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris, antara 80-120 kata;
 - 4) Kata-kata kunci, antara 2-5 konsep yang mencerminkan substansi artikel;
 - 5) Pendahuluan;
 - 6) Sub judul (sesuai dengan keperluan pembahasan);
 - 7) Penutup; dan
 - 8) Pustaka Acuan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk dan sedapat mungkin terbitan 10 tahun terakhir).
 - e. Ukuran kertas yang digunakan adalah kertas HVS 70 gram, ukuran A4, margin: atas 3,5 cm, bawah 3.5 cm, kiri 3,5 cm, dan kanan 3,5 cm;
 - f. Panjang Naskah antara 13 s.d. 15 halaman, spasi 1, huruf Palatino, ukuran 11;
 - g. Pengutipan kalimat. Kutipan kalimat ditulis secara langsung apabila lebih dari empat baris dipisahkan dari teks dengan jarak satu spasi dengan ukuran huruf 10 point. Sedangkan kutipan kurang dari empat baris diintegrasikan dalam teks, dengan tanda apostrof ganda di awal dan di akhir kutipan. Setiap kutipan diberi nomor. Sistem pengutipan adalah *footnote* (bukan *bodynote* atau *endnote*). Penulisan *footnote* menggunakan sistem turabian. Setiap artikel, buku, dan sumber lainnya yang dikutip harus tercantum dalam pustaka acuan;
 - h. Pengutipan Ayat Alquran dan Hadis. Ayat yang dikutip menyertakan keterangan ayat dalam kurung, dengan menyebut nama surah, nomor surah, dan nomor ayat, seperti (Q.s. al-Mu'min [40]: 43). Pengutipan Hadis menyebutkan nama perawi (H.r. al-Bukhārī dan Muslim) ditambah referensi versi cetak kitab Hadis yang dikutip. Hadis harus dikutip dari kitab-kitab Hadis standar (*Kutub al-Tis'ah*);
 - i. Cara pembuatan *footnote*. *Footnote* ditulis dengan font Palatino size 9, untuk pelbagai sumber, antara lain:

- 1) Buku: nama utuh penulis (tanpa gelar), *judul buku* (tempat terbit: penerbit, tahun terbit), cetakan, volume, juz, halaman. Contoh: Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), h. 10.
- 2) Buku terjemahan, contoh: Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, (Jakarta: Bharata, 1963), h. 15;
- 1) Jurnal, contoh: Nur Rohim, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kepentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014), h. 157.
- 2) Artikel sebagai bagian dari buku (antologi), contoh: Hikmahanto Juwana, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 127.
- 3) Artikel dari internet, contoh: Ahmad Tholabi Kharlie, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
- 4) Artikel dari majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
- 5) Makalah dalam seminar, contoh: Jimly Asshiddiqie, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- j. Pustaka Acuan: daftar pustaka acuan ditulis sesuai urutan abjad, nama akhir penulis diletakkan di depan. Contoh:
 - 1) Buku, contoh: Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
 - 2) Buku terjemahan, contoh: Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, Jakarta: Bharata, 1963.
 - 3) Jurnal, contoh: Rohim, Nur, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kepentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014).
 - 4) Artikel sebagai bagian dari buku, contoh: Juwana, Hikmahanto, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
 - 5) Artikel yang dikutip dari internet, contoh: Kharlie, Ahmad Tholabi, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
 - 6) Majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
 - 7) Makalah dalam seminar, contoh: Asshiddiqie, Jimly, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- k. Penutup: artikel ditutup dengan kesimpulan;
- l. Biografi singkat: biografi penulis mengandung unsur nama (lengkap dengan gelar akademik), tempat tugas, riwayat pendidikan formal (S1, S2, S3), dan bidang keahlian akademik;
6. Setiap naskah yang tidak mengindahkan pedoman penulisan ini akan dikembalikan kepada penulisnya untuk diperbaiki.
7. Naskah sudah diserahkan kepada penyunting, selambat-lambatnya tiga bulan sebelum waktu penerbitan (Juni dan Desember) dengan mengupload pada laman OJS jurnal pada alamat Website: <http://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan> atau dikirim langsung via e-mail ke: jurnalmizan.uikabogor@gmail.com atau syarifah@fai-uika.ac.id. Permalink: <https://uika-bogor.academia.edu/JurnalMizanUIKABogor>.[]